



UNIVERSITAS PASUNDAN
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MAKA KULIAH		Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
PERATURAN JABATAN NOTARIS & PPAT		NOT 104	2	1	20 Juni 2020
Otorisasi		Pengembang RPS	DOSEN PENGAMPU	Ketua Program Studi	
		Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.	Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.	Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Di bebaskan Pada Mata Kuliah				
	S1	bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu menunjukkan sikap Islami.			
	S4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara.			
	P2	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup mata kuliah berdasarkan hasil-hasil pemikiran para ahli hukum.			
	P5	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.			
	KU4	Terampil merancang dan menyusun Hukum Perbankan, Investasi & Pasar Modal, memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta Mampu mengimplementasikan konsep dasar hukum yang terkait dengan Peraturan Jabatan Notaris & Ppat.			
	KK3	Mampu mengkaji dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori, dan pendapat hukum serta mampu berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi secara professional.			
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)				
	CPMK1	1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang Sejarah Kenotariatan serta Kedudukan Notaris, fungsi dan perannya dalam Hukum Keperdataan di Indonesia			
	CPMK2	2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris.			
	CPMK3	3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengenai sifat dan bentuk Akta Notaris, syarat formal dan materiil dalam pembuatan akta, serta hal-hal apa saja yang termasuk dalam Protokol Notaris berikut tata cara serah terima Protokol Notaris.			
CPMK4	4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan pelaksanaan Pembinaan dan				

		Pengawasan Notaris				
Deskripsi Singkat Mk	Pembahasan mengenai Jabatan Notaris dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta seluruh peraturan pelaksanaannya					
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.03.10 TAHUN 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Formasi Notaris. 7. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 8. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.					
	1. S., Salim H., Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, 2010 2. Adjie, SH., Mhum., Dr. Habib, Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indoneia, PT Citra Aditya Bakti, 2020 3. Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, 2014 4. Adjie, Habib, Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Refika Aditama, 2017 5. Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Prakter Notaris, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007 6. Adjie, SH., Mhum., Habib, Dr.; Sesung, SH., MH., Rusdianto, Dr., Tafsir, Penjelasan, dan Komentat Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, 2020.					
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:		Perangkat keras :			
	Kurikulum PS Ilmu Hukum, Aplikasi Blended Learning, Internet, File PPT, File MS Word, File Video, dan perangkat lunak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.		Ruang kelas, Laptop, Handphone, Infocus, Layar Infocus, Monitor Televisi, Modem WIFI, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, Kertas, Kursi, Meja, Buku, Jurnal, dan instrumen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.			
Nama Dosen Pengampu	Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.					
Matakuliah prasyarat (Jika ada)	-					
Minggu	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Bentuk dan	Estimasi	Pengalaman Belajar	Penilaian

Ke-	(Kemampuan akhir yg direncanakan)	(Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran	Waktu	Mahasiswa	Teknik & Instrumen	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Lembaga Kenotariatan dan Kedudukan Notaris Dalam Sistem Hukum di Indonesia	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Jabatan Notaris 3. Buku-buku pustaka mengenai Sejarah Kenotariatan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas	Penjelasan mengenai Sejarah Kenotariatan berdasarkan buku pustaka, penjelasan mengenai pasal-pasal dalam KUH Perdata dan UUD tentang definisi Notaris.	6,25

						mahasiswa		
2	Mampu menjelaskan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Permenhukham RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome. Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa	Penjelasan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya	6,25
3	Mampu mengidentifikasi dan	1. Undang-Undang Jabatan Notaris	Bentuk: 1. Kuliah;	TM: 2x(2x50")	Mahasiswa mendapatkan	Teknik: 1. Tanya jawab	Penjelasan mengenai	6,25

	menganalisis: Kewenangan Notaris	2. Buku-buku Pustaka tentang pelaksanaan Jabatan Notaris	2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa	Kewenangan Notaris berdasarkan pasal-pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris	
4	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis: Kewajiban dan Larangan	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Buku-buku Pustaka tentang pelaksanaan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik,	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas	Penjelasan mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris	6,25

	Notaris	Jabatan Notaris	5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	BM: 2x(2x60")	kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa	berdasarkan pasal-pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris	
5	Mampu menjelaskan Tempat Kedudukan, Wilayah Jabatan dan Persekutuan Perdata Notaris	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Jabatan Notaris 3. Buku-buku Pustaka tentang pelaksanaan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas	Penjelasan mengenai Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris berdasarkan pasal-pasal	6,25

		Jabatan Notaris	n Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;		(SCL);	Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa	dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pasal-pasal mengenai Persekutuan Perdata dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.	
6	Mampu memahami Formasi dan Perpindahan Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Permenhukham RI nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Notaris 3. Permenhukham RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat.	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test:	Penjelasan mengenai Formasi dan tata cara Perpindahan Notaris berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan	6,25

		dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;			1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa	peraturan pelaksanaannya	
7	Mampu memahami Cuti Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Permenhukham RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode:	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi;	Penjelasan tentang hak cuti Notaris serta syarat dan tata cara permohonan cuti Notaris berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya	6,25

		Notaris	1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;			3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa		
UTS								
8	Mampu memahami Notaris pengganti, Pejabat Sementara Notaris dan Honorarium	1. Undang-Undang Jabatan Notaris	Bentuk: 1. Ujian Tertulis 2. Tatap Muka 3. Tugas Terstruktur 4. Tugas Mandiri Metode : Ujian Takehome	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone;	Penjelasan tentang perbedaan antara Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, termasuk syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Notaris pengganti dan	6,25

						5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa		
9	Mampu menganalisis Akta Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Buku-buku pustaka tentang bentuk dan pembuatan Akta Notaris	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar	Penjelasan tentang bentuk-bentuk akta Notaris, syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.	6,25

			4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;			Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa		
10	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis: Protokol Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Buku-buku Pustaka tentang pelaksanaan Jabatan Notari	Bentuk: Pembelajaran Jarak Jauh Metode: e-learning	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan	Penjelasan tentang Protokol Notaris dan hal hal apa saja yang termasuk di dalamnya, termasuk tentang tata cara serah-terima protokol dalam hal Notaris cuti, pindah, berhenti ataupun meninggal dunia berdasarkan pasal-pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris.	6,25

						dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa		
11	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis: Pembinaan Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.	Bentuk: Pembelajaran Jarak Jauh Metode: e-learning	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas	Penjelasan tentang pelaksanaan pembinaan notaris oleh lembaga Majelis Kehormatan Notaris, termasuk menjelaskan tentang struktur dan fungsi lembaga tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya.	6,25

						(diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) Lembar Observasi aktivitas mahasiswa		
12	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis: Pengawasan Notaris	- Undang-Undang Jabatan Notaris - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris - Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis	Bentuk: Pembelajaran Jarak Jauh Metode: e-learning	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: - Tanya jawab langsung; - Soal Tertulis; - Tugas Terstruktur; - Belajar Mandiri; - Tugas Takehome Instrumen Test: - Laptop; - Monitor Televisi; - Modem WIFI; - Handphone; - Kertas; - Lembar Penilaian - Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) - Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa	Penjelasan tentang pelaksanaan pengawasan notaris oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris, termasuk menjelaskan tentang struktur dan fungsi lembaga tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya.	6,25

		Pengawas Terhadap Notaris.				dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa		
13	Mampu membuat Organisasi Notaris	1. Undang-Undang Jabatan Notaris	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar	Penjelasan tentang keberadaan, peran dan fungsi Organisasi Notaris berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	6,25

						Observasi aktivitas mahasiswa		
14	Mampu menganalisis Sanksi-sanksi bagi Notaris	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Undang-Undang Jabatan Notaris	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; • Lembar Penilaian • Soal <i>post-test</i> (diinfokan dalam forum di LMS) • Soal tugas (diinfokan kepada mahasiswa dalam bagian quiz di LMS) • Lembar Observasi aktivitas mahasiswa	Penjelasan tentang sanksi-sanksi serta akibat hukum yang dapat dikenakan bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata, KUH Pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris.	6,25

4. KOMPONEN PENILAIAN

Tugas	20 %
Ujian Tengah Semester	30 %
Ujian Akhir Semester	40 %

Tugas

Mahasiswa akan mengerjakan tugasnya di dalam kelas dan di rumah. Tugas harian diberikan di dalam kelas secara individu. Tugas menganalisis permasalahan peraturan jabatan notaris dikerjakan di rumah secara berkelompok.

Keterlambatan Tugas

Keterlambatan tugas tetap akan diterima namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70 % dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan mempunyai ijin tertulis dari dokter/orang tua/instansi terkait yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas pada hari dan jam pengumpulan tugas.

Keterlambatan Kuliah

Keterlambatan mengikuti kuliah adalah maksimal 15 menit. Jika mahasiswa terlambat, maka mahasiswa dikenai sanksi menjelaskan materi pada pertemuan sebelumnya dan tetap dihitung kehadiran dalam daftar. Kehadiran minimal untuk dapat mengikuti ujian adalah 75 %.

Plagiarisme

Setiap tindak plagiarisme, dalam penyusunan tugas akan ditindak tegas dengan memberikan 10% dari nilai tugas yang bersangkutan.

Ujian

Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian bagi mahasiswa untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan. Pada saat UTS mahasiswa dituntut untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi yang dipelajari. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi Peraturan Jabatan Notaris pada umumnya.

5. RENCANA TUGAS MAHASISWA

		UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN			
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	PERATURAN JABATAN NOTARIS & PPAT				
KODE	NOT 104	Sks	2	SEMESTER	I
DOSEN PENGAMPU	Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., Sp.1., M.H., Ph.D.				
BENTUK TUGAS					
Tugas 2: KASUS MENGENAI PERATURAN JABATAN NOTARIS		14 hari atau 2 minggu			
JUDUL TUGAS					
BUATLAH ANALISA 2 KASUS YANG BERBEDA DALAM HAL PERATURAN JABATAN NOTARIS DAN TEMUKAN PERBEDAAN DIANTARA KEDUANYA					
MEMBUAT ANALISA KASUS PERATURAN JABATAN NOTARIS					
DISKRIPSI TUGAS					
MEMBUAT ANALISA DENGAN MENYEBUTKAN					
- LATAR BELAKANG MASALAH - KASUS POSISI - PERMASALAHAN - PEMBAHASAN					
METODE Pengerjaan Tugas					
PEMBUATAN ANNOTASI PUTUSAN					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Membiasakan mahasiswa dalam memahami Peraturan Jabatan Notaris b. Bentuk Luaran: Mengemukakan bahwa Peraturan Jabatan Notaris penting untuk dipelajari dan dikembangkan selama di dunia ini masih terdapat banyak negara yang melakukan kerjasama.					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a. Organisasi (bobot 30%) Terorganisasi dengan menyajikan pengertian yang didukung oleh contoh.					

b. Isi (40%)

Isi akurat dan lengkap

c. Gaya Bicara (bobot 30%)

Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar

JADWAL PELAKSANAAN

Kuliah ke 10

LAIN-LAIN

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari 100% penilaian mata kuliah ini.

DAFTAR RUJUKAN

1. S., Salim H., Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, 2010
2. Adjie, SH., Mhum., Dr. Habib, Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indoneia, PT Citra Aditya Bakti, 2020
3. Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, 2014
4. Adjie, Habib, Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Refika Aditama, 2017
5. Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Prakter Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007
6. Adjie, SH., Mhum., Habib, Dr.; Sesung, SH., MH., Rusdianto, Dr., Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, 2020.

6. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas, UTS dan UAS. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari beberapa tugas sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Adapun penjelasan secara umum perolehan nilai mutu akhir Ilmu Negara, sebagai berikut:

No.	% Nilai MK	Komponen Penilaian		Jenis Tugas	% Nilai Per Komponen	SKALA				
						Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
						[E] Skor < 40	[D] (40-49)	[C-BC] (50-64)	[B-AB] (65-79)	[A] Skor ≥ 80
1	20%	TUGAS 1 Instruksi Kerja (9 Steps)		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Penentuan Topik & List Instruksi Kerja	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Simplifikasi Bentuk	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
2	15%	UTS 4 Panel Informasi Visual (without words)		Portofolio/Karya [UTS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;

3	20%	TUGAS 2 Peta Event		Portofolio/Karya	60%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Skenario (storytelling) & Riset lokasi/audience	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Pictogram (Icons)	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		d	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
4	20%	TUGAS 3 Infografis		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Hirarki Informasi & Storytelling	Laporan/Makalah	10%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					

5	15%	UAS Resume portofolio (handout ukuran A4)	Portofolio [UAS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Cukup rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih;
6	10%	Absensi (Kehadiran)	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Akhir Tugas (per Tugas Portofolio) = % Nilai Portofolio + % Nilai Proses + Nilai Kerapihan (-5...0...5)

Nilai Akhir Mata Kuliah = Absensi (10%) + Tugas 1 (20%) + Tugas 2 (20%) + Tugas 3 (20%) + UTS (15%) + UAS (15%)

*Nilai kerapihan merupakan nilai tambahan atas *formatting* karya akhir. **Nilai minimum portofolio adalah 30 poin; jika mengumpulkan tepat waktu

Bandung, 20 Juni 2020

Dosen Penyusun,

Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., Sp.1., M.H., Ph.D.